



SALINAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TAHUN 2026**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009

- tentang Pedoman Teknis SPIP terin Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 8. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
 9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2026;

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Maturitas dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini;
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Maturitas sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. menyusun laporan hasil penilaian mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilaian Mandiri Maturitas bertanggung jawab kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri/Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-104.01.1.449896/2026 tanggal 29 Desember 2025;
- KELIMA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TAHUN 2026

1.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Jenderal
2.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Asesor Tingkat Kementerian			
3.	a.	Penilaian Penetapan Tujuan: - Sasaran Program - Sasaran Strategis - Sasaran Kegiatan (KK 1 dan KK 2)	: Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
	b.	Penilaian Struktur Dan Proses Efektivitas Dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (KK 3.1)	: Seluruh Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan pekerja Migran Indonesia (Pusat dan Daerah)

	c.	Penilaian Struktur dan Proses Keandalan Pelaporan Keuangan (KK 3.2)	:	Biro Keuangan dan Umum
	d.	Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan atas Aset (KK 3.3)	:	Biro Keuangan dan Umum
	e.	Penilaian Struktur dan Proses Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan (KK 3.4)	:	Inspektorat Jenderal
	f	Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (KK 5.1 dan 5.2)	:	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
	g	Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan (KK 6)	:	Inspektorat Jenderal
	h	Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara (KK 7)	:	Inspektorat Jenderal
	i	Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (KK 8)	:	Inspektorat Jenderal

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 144 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TAHUN 2026

1. Penanggung Jawab, bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Terintegrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri maturitas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian mandiri maturitas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Asesor Tingkat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - a. Asesor penilaian kualitas: sasaran program, sasaran strategis, dan sasaran kegiatan (KK 1 dan 2):
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kebijakan) di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 6) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - b. Asesor penilaian struktur dan proses efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (KK 3.1):
 - 1) melakukan penilaian Struktur dan Proses Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) melakukan pengumpulan data, penelaahan dokumen, dan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyusun dan menyerahkan kertas kerja hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 4) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - c. Asesor penilaian struktur dan proses keandalan pelaporan keuangan (KK 3.2)
 - 1) menilai keandalan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- 4) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- d. Asesor penilaian struktur dan proses pengamanan atas aset (KK 3.3);
 - 1) menilai pengamanan aset di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 4) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- e. Asesor penilaian struktur dan proses ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan (KK 3.4):
 - 1) menilai ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 5) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- f. Asesor penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (KK 5.1 dan 5.2):
 - 1) menilai kualitas pencapaian sasaran strategis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) menilai kualitas pencapaian sasaran strategis (program dan kebijakan) di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) menyerahkan hasil penilaian Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

- 6) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- g. Asesor Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan (KK 6):
- 1) melakukan pengumpulan, pemutakhiran, dan penelaahan data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terkait pelaporan keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) melakukan identifikasi dan analisis atas temuan pemeriksaan BPK RI, termasuk temuan berulang, klasifikasi temuan, nilai temuan, penyebab temuan, dan keterkaitannya dengan sub unsur pengendalian intern;
 - 3) melakukan penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan berdasarkan hasil opini BPK RI dan hasil analisis tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai kriteria Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) menyusun dan menyerahkan kertas kerja hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 6) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- h. Asesor Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara (KK 7):
- 1) melakukan pengumpulan, pemutakhiran, dan penelaahan data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terkait pengamanan Barang Milik Negara (BMN) selama 5 (lima) tahun terakhir di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) melakukan identifikasi dan analisis atas temuan pemeriksaan BPK RI terkait pengamanan aset negara, termasuk temuan berulang, klasifikasi temuan, nilai temuan, persentase BMN dalam kondisi baik, penyebab temuan, dan keterkaitannya dengan sub unsur pengendalian intern;
 - 3) melakukan penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan BMN berdasarkan hasil opini BPK RI dan hasil analisis tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai kriteria Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;

- 5) menyusun dan menyerahkan kertas kerja hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 6) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- i. Asesor penilaian pencapaian tujuan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan (KK 8):
- 1) melakukan pengumpulan, pemutakhiran, dan penelaahan data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terkait ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan selama 5 (lima) tahun terakhir di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) melakukan identifikasi dan analisis atas temuan pemeriksaan BPK RI terkait ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, termasuk temuan berulang, klasifikasi temuan, nilai temuan, penyebab temuan, keterkaitannya dengan sub unsur pengendalian intern, serta informasi kejadian korupsi apabila terdapat indikasi kejadian korupsi;
 - 3) melakukan penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil analisis tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau kejadian korupsi sesuai kriteria Penilaian Mandiri Maturitas SPIP;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) menyusun dan menyerahkan kertas kerja hasil penilaian kepada Koordinator sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - 6) bersama dengan Koordinator menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi:
- a. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026, dan Tim Asesor;
 - b. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi; dan

- c. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2026 Tim Asesor dalam pengoperasian aplikasi.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN